

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP DISTRIBUSI DANA ZAKAT  
DENGAN AKAD *AL-QARD AL-HASAN*  
DI PKPU (POS KEMANUSIAAN PEDULI UMMAT)  
CABANG YOGYAKARTA**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:**  
**FAQIH EL WAFA**  
**08380066**

**PEMBIMBING**  
**1. Drs. H. FUAD ZEN, MA**  
**2. GUSNAM HARIS, S. Ag., M. Ag**

**MUAMALAT**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**  
**2012**

## ABSTRAK

Zakat dalam agama Islam memiliki posisi yang sangat penting, strategis dan menentukan dalam pembangunan kesejahteraan umat. Selama ini yang dipraktekkan dalam masyarakat, pendistribusian zakat lebih diorientasikan secara konsumtif kepada 8 *asnaf*. Sehingga begitu zakat didistribusikan, pihak yang menerima hanya dapat memanfaatkannya dalam waktu yang relatif singkat. Pada lembaga amil zakat PKPU (Pos Kemanusiaan Peduli Ummat) cabang Yogyakarta di dalam pendistribusian zakatnya tidak hanya disalurkan tujuan konsumtif saja tetapi juga didistribusikan dalam pola produktif. Salah satu pola distribusi zakat PKPU ialah menggunakan akad *al-qard al-hasan* dengan skema *revolving fund* dan bentuk zakatnya ialah barang/alat untuk menunjang produksi usaha mustahik. Pokok permasalahan yang menjadi fokus kajian dalam karya tulis ini adalah bagaimana distribusi zakat dengan akad *al-qard al-hasan* di PKPU cabang Yogyakarta dalam tinjauan hukum Islam.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan. Data primer penulis peroleh dari wawancara terhadap beberapa pegawai PKPU cabang Yogyakarta dan juga mustahik penerima distribusi zakat dengan akad *al-qard al-hasan*. Selain itu penelitian ini ditunjang oleh adanya data sekunder yang diperoleh dari beberapa literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang ada. Penelitian ini bersifat preskriptif, karena selain mendeskripsikan permasalahan yang ada dalam pendistribusian zakat, peniliti juga berkeinginan untuk menilai dan mengkaji kesesuaian permasalahan yang terjadi dengan prinsip-prinsip syari'at. Sehingga pendekatan yang dipilih adalah pendekatan normatif.

Distribusi zakat dengan akad *al-qard al-hasan* bagi usaha yang dilakukan oleh fakir-miskin ditinjau dari Hukum Islam, hal ini kurang tepat dengan menggunakan teori hukum Islam yaitu *al-maslahah al-mursalah*. Karena, dengan pola distribusi zakat yang dilakukan PKPU cabang Yogyakarta ini memang dapat dimanfaatkan oleh beberapa fakir-miskin tetapi dengan pola distribusi ini hak mustahik terhadap zakat dipertanyakan, karena dengan adanya kewajiban pengembalian pinjaman maka hak mustahik dalam zakat akan berkurang bahkan menjadi hilang.



**SURAT PERNYATAAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Faqih El Wafa  
NIM : 08380066  
Jurusan : Muamalat  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 15 Jumadil Akhir 1433 H  
7 Mei 2012 M

Yang menyatakan,

**Faqih EL Wafa**  
**NIM. 08380066**



**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Skripsi

Saudara Faqih El Wafa

Kepada

**Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**

**UIN Sunan Kalijaga**

Di Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum wr. wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Faqih El Wafa  
NIM : 08380066  
Judul : "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Distribusi Dana Zakat dengan Akad *Al-Qard Al-Hasan* di PKPU (Pos Kemanusiaan Peduli Ummat) Cabang Yogyakarta"

sudah dapat diajukan kepada Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum wr. wb.*

Yogyakarta, 21 Rajab 1433 H  
11 Juni 2012 M

Pembimbing I

Drs. H. Fuad Zen, MA  
NIP. 19540201 198603 1 003



**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Skripsi

Saudara Faqih El Wafa

Kepada

**Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**

**UIN Sunan Kalijaga**

Di Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum wr. wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Faqih El Wafa

NIM : 08380066

Judul : "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Distribusi Dana Zakat dengan Akad *Al-Qard Al-Hasan* di PKPU (Pos Kemanusiaan Peduli Ummat) Cabang Yogyakarta"

sudah dapat diajukan kembali kepada Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.


Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum wr. wb.*

Yogyakarta, 17 Rajab 1433 H

7 Juni 2012 M

Pembimbing II

  
Gusnam Haris, S. Ag, M. Ag.  
NIP. 19720812 199803 1 004



**PENGESAHAN SKRIPSI**  
**Nomor : UIN. 02/K.MU-SKR/PP.00.9/024./2012**

Skripsi/tugas akhir dengan judul :

**“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP DISTRIBUSI DANA ZAKAT  
DENGAN AKAD AL-QARD AL-HASAN DI PKPU (POS KEMANUSIAAN  
PEDULI UMMAT) CABANG YOGYAKARTA”**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Faqih El Wafa

NIM : 08380066

Telah dimunaqasyahkan pada : 20 Juni 2012

Nilai : A-

dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.

**TIM MUNAQASYAH :**

Ketua Sidang

Drs. H. Fuad Zen, MA  
NIP. 19540201 198603 1 003

Penguji I


Drs. H. S. Mudawwam, MA., MM  
NIP. 19621004 198903 1 003

Penguji II

Yasin Baidi, S. Ag., M. Ag  
NIP. 19700302 199803 1 003

Yogyakarta, 27 Juni 2012  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga  
Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dekan



Noorhaidi, MA., M. Phil., Ph.D.  
NIP. 19711207 199503 1 002

## MOTTO

*“Barang siapa yang bersabar dan berhati-hati,  
Maka ia akan mendapat yang dinanti-nanti”*

*“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”*

## PERSEMBAHAN

*Saya persembahkan karya sederhanaku ini kepada:*

*Ayah ibunda dan keluarga tercinta bapak Ali Mirdad dan ibu Lisa Utami dan kakakku tercinta Aldina Farida.*

*Terima kasih atas perjuangan, pengorbanan, kasih sayang, do'a dan motivasi.*

*Sahabat-sahabat sekaligus saudaraku yang telah menjadi bagian hidupku.*

*Mahasiswa MU 2008 dan anak kos Sampurno periode 2008-2012*

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata Arab ke dalam huruf Latin dalam skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tanggal 22 Januari 1988 Nomor 157/1987 dan 0593/1987.

### I. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta'	t	te
ث	ša'	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	je
ح	ḥa'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	żal	ż	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	‘el
م	mim	m	‘em
ن	nun	n	‘en
و	waw	w	we

ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

## II. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

مُتَكَبِّرٌ	ditulis	<i>mutakabbir</i>
الْقُدُوسُ	ditulis	<i>al-qudūs</i>

## III. Ta' *marbutah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis *h*

جَامِعَةٌ	ditulis	<i>jāmi'ah</i>
مَكْتَبَةٌ	ditulis	<i>maktabah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan untuk kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, surat, ayat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua terpisah, maka ditulis dengan *h*

الْمَكْتَبَةُ الْجَمِيلَةُ	ditulis	<i>al-maktabah al-jamīlah</i>
----------------------------	---------	-------------------------------

## IV. Vokal pendek

ـ	fathah	ditulis	a
ـ	kasrah	ditulis	i
ـ	dammah	ditulis	u
ـ	fathah	ditulis	syakara
ـ	kasrah	ditulis	quri'a
ـ	dammah	ditulis	yanṭiqu

## V. Vokal panjang

1	fathah + alif <b>كاملة</b>	ditulis ditulis	<i>ā</i> <i>kāmilah</i>
2	fathah + ya mati <b>صلی</b>	ditulis ditulis	<i>ā</i> <i>sallā</i>
3	kasrah + ya mati <b>شدید</b>	ditulis ditulis	<i>ī</i> <i>syadīd</i>
4	dammah + wawu mati <b>صدور</b>	ditulis ditulis	<i>ū</i> <i>sudūr</i>

## VI. Vokal rangkap

1	fathah + ya mati <b>رويد</b>	ditulis ditulis	ai <i>ruwaidun</i>
2	fathah + wawu mati <b>وفرعون ذي الأوتاد</b>	ditulis ditulis	au <i>wa fir'auna ži al-autād</i>

## VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

<b>أَنْتَمْ أَشَدْ خَلْقَا</b>	ditulis	<i>a'antum asyaddu khalqan</i>
--------------------------------	---------	--------------------------------

## VIII. Kata sandang alif+lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

<b>القرآن</b>	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
<b>الكتاب</b>	ditulis	<i>al-kitāb</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan diidgamkan

<b>الصبح</b>	ditulis	<i>as-ṣubḥu</i>
<b>الساهرة</b>	ditulis	<i>as-sāhirah</i>

## IX. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dengan menulis penulisannya

بِرِ الْوَالِدَيْنِ	ditulis	<i>birru al-wālidaini</i>
إِذَا الشَّمْسُ	ditulis	<i>Iżā asy-syamsu</i>

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ, وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَىٰ أَمْوَالِ الدُّنْيَا وَالدِّينِ,  
أَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ,  
اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ الْأَنْبَاءِ وَصَحْبِهِ اجْمَعِينَ, أَمَّا بَعْدُ.

Segala puji hanyalah bagi Allah SWT, atas segala limpahan karunia, nikmat, dan petunjuk-Nya sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan.

Shalawat serta salam selalu kita haturkan kepada panutan Nabi Besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman.

Lepas dari khilaf dan segala kekurangan, penulis merasa sangat bersyukur telah menyelesaikan skripsi yang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Distribusi Zakat Dengan Akad Al-Qard Al-Hasan di PKPU Cabang Yogyakarta”, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar strata satu Sarjana Hukum Islam, pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dalam penyusunan skripsi ini juga banyak melibatkan diri orang lain yang telah membantu dalam penulisan karya ilmiah ini, maka pada kesempatan yang baik ini, penulis menyampaikan ungkapan rasa terimakasih yang mendalam kepada:

1. Prof. Dr. H. Musa Asy’arie, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta para staf-stafnya dan karyawannya atas segala kemudahan dalam penggunaan fasilitas perkuliahan dan administrasi fakultas.
3. Bapak Abdul Mujib, S. Ag., M. Ag. dan Bapak abdul Mughits, S. Ag., M. Ag. selaku ketua dan sekretaris jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Drs. Fuad Zen, MA. selaku pembimbing I dan bapak Gusnam Haris, S. Ag., M. Ag., selaku pembimbing II yang telah memberikan saran serta meluangkan waktunya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Tatik dan Bapak Lutfi selaku pegawai TU Muamalat, yang sabar dan baik hati dalam membantu administrasi mahasiswa/i Muamalat.
6. Kedua Orang Tuaku, bapak Ali Mirdad dan ibu Lisa Utami, terima kasih atas bimbingan, do'a dan dukungannya, serta terima kasih atas semua perhatian dan kasih sayang yang diberikan selama ini.
7. Kepada Bapak Suripta selaku Kepala PKPU cabang Yogyakarta beserta seluruh karyawan PKPU cabang Yogyakarta yang telah meluangkan waktu untuk diwawancarai serta turut membantu penulis dalam memperoleh data penelitian.
8. Kepada Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah menularkan ilmu dan pengetahuannya kepada kami.

9. Kepada teman-teman jurusan MU angkatan 2008, terutama kepada teman-teman (Ru'yat, Tahdi, Iis, Marko dan anggota the Javas) dan teman-teman lainnya, terima kasih atas kebersamaan, bantuan dan dukungannya baik secara moril maupun materiil.
10. Kepada teman-teman kos Sampurno terima kasih banyak atas hiburan kalian.
11. Kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Semoga Allah SWT, membalas segala bentuk kebaikan pihak-pihak yang terkait. Akhir kata penulis mengharapkan ampunan dan ridha Allah SWT, semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan hukum Islam, Amin.

Yogyakarta,15 Jumadil Akhir 1433 H  
7 Mei 2012 M

Penyusun

**Faqih El Wafa**  
**NIM. 08380066**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN SURAT PERNYATAAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xviii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Masalah .....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teoretik .....	8
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan.....	17

## **BAB II ZAKAT, *AL-QARD AL-HASAN* DAN**

### ***AL-MAŞLAHAH AL-MURSALAH*..... 20**

A. Pandangan Umum Tentang Konsep Zakat .....	20
1. Pengertian Zakat dan Dasar Hukumnya .....	20
2. Prinsip dan Asas Zakat .....	26
3. Macam-macam Zakat .....	29
4. Syarat dan Rukun Zakat .....	31
5. Obyek Zakat .....	34
6. Muzakki dan Mustahik Zakat .....	35
7. Hikmah dan Tujuan Zakat .....	44
8. Pendistribusian Zakat .....	48
B. <i>AL-QARD AL-HASAN</i> .....	58
1. Pengertian dan Dasar Hukum .....	58
2. Rukun dan Syarat.....	60
3. Manfaat <i>al-Qard al-Hasan</i> .....	62
C. Kerangkan Pengambilan Hukum Melalui <i>Maşlahah Mursalah</i> .....	63

## **BAB III AKAD *AL-QARD AL-HASAN* DALAM DISTRIBUSI ZAKAT**

### **DI PKPU CABANG YOGYAKARTA ..... 68**

A. Sejarah Singkat.....	68
B. Visi, Misi, Struktur Organisasi dan <i>Job Description</i> .....	71
C. Pengelolaan Zakat.....	76
1. Penghimpunan Dana.....	76

2. Pendayagunaan .....	78
D. Pelaksanaan Distribusi Zakat dengan Akad <i>Al-Qard Al-Hasan</i> .....	82
1. Sumber Dana .....	82
2. Mustahik Penerima .....	83
3. Sistem Distribusi .....	83
<b>BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENDISTRIBUSIAN</b>	
<b>DANA ZAKAT DENGAN AKAD <i>AL-QARD AL-HASAN</i></b>	
<b>DI PKPU CABANG YOGYAKARTA .....</b>	<b>93</b>
A. Segi Mekanisme Pendistribusian .....	93
B. Segi Bentuk Zakat .....	97
<b>BAB V: PENUTUP .....</b>	<b>105</b>
A. Kesimpulan .....	105
B. Saran-Saran .....	106
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>108</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR TERJEMAHAN .....</b>	<b>I</b>
<b>BIOGRAFI ULAMA .....</b>	<b>II</b>
<b>PEDOMAN WAWANCARA .....</b>	<b>III</b>
<b>SURAT IZIN PENELITIAN .....</b>	<b>IV</b>
<b>SURAT AKAD <i>AL-QARD AL-HASAN</i> .....</b>	<b>V</b>
<b>SURAT BUKTI WAWANCARA .....</b>	<b>VI</b>
<b>CURRICULUM VITAE .....</b>	<b>VII</b>

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1.....	56
Tabel 2.2.....	57
Tabel 3.1.....	91

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Ajaran Islam mengakui adanya perbedaan pendapatan dan kekayaan pada setiap orang dengan syarat bahwa perbedaan tersebut diakibatkan karena setiap orang mempunyai perbedaan keterampilan, inisiatif, usaha dan risiko. Namun perbedaan itu tidak boleh menimbulkan kesenjangan yang terlalu jauh antara yang kaya dengan yang miskin karena kesenjangan yang terlalu dalam tidak sesuai dengan syari'at Islam yang menekankan bahwa sumber-sumber daya bukan saja karunia dari Allah bagi semua manusia, melainkan juga merupakan suatu amanah. Merupakan kewajiban bersama untuk menciptakan standar hidup yang layak bagi setiap umat khususnya Islam, karena itu mereka yang tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya perlu diberikan bantuan.<sup>1</sup> Tidak ada alasan untuk mengkonsentrasi sumber-sumber daya di tangan segelintir orang.

Kurangnya program-program efektif untuk mereduksi kesenjangan sosial yang terjadi selama ini dapat mengakibatkan kehancuran, bukan penguatan perasaan persaudaraan yang hendak diciptakan ajaran Islam. Syariah Islam sangat menekankan adanya suatu distribusi kekayaan dan pendapatan yang merata sebagaimana yang tercantum dalam al-Qur'an yang berbunyi:

---

<sup>1</sup> Abdul Hamid, *Fiqih Kontemporer* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), hlm. 296.

ما أفاء الله على رسله من أهل القرى فلله ولرسول ولذى القرى واليتامى والمسكين وابن  
 السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم <sup>٣</sup> وما عاتكم الرسول فخذوه وما نه اكم عنه فانتهوا  
 ﷺ  
 واتقوا الله إن الله شديد العقاب <sup>٤</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa harta dari rampasan perang tidak hanya selalu di dapatkan oleh orang-orang kaya (monopoli) tetapi Allah menetapkan bahwa ada hak beberapa golongan yang seharusnya juga mendapatkan bagian dari harta tersebut, yaitu anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan.<sup>3</sup> Kesimpulan yang didapat adalah Allah menginginkan adanya distribusi harta yang merata diantara masyarakat.

Distribusi kekayaan dan pendapatan yang merata bukan berarti sama rata sebagaimana faham kaum komunisme, tetapi ajaran Islam mewajibkan setiap individu untuk berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya, dan sangat melarang seseorang menjadi pengemis untuk menghidupi dirinya. Adapun zakat dilihat dari kepentingan kehidupan sosial, antara lain bahwa zakat bernilai ekonomik, merealisasi fungsi harta sebagai alat perjuangan menegakkan agama Allah (*Jihad fi Sabilillah*), dan mewujudkan keadilan sosial ekonomi masyarakat pada umumnya.<sup>4</sup>

Dana zakat tidak hanya berfungsi konsumtif, seperti yang telah difahami oleh masyarakat, bahwa zakat itu adalah bantuan langsung secara konsumtif,

---

<sup>2</sup> Al-Hasyr (59): 7

<sup>3</sup> Abi al-Fida' Isma'il Ibn 'Amar Ibn Kaşir, *Tafsîr al-Qur'ân al-'Azîm* (Riyadh: Dar at-Tayyibah, 1997), VIII: 67.

<sup>4</sup> Abdurrachman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdahah dan Sosial* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 75-76.

tetapi dalam rangka pemberdayaan ekonomi umat, zakat mestinya juga diarahkan kepada sifat yang produktif agar tercapainya peningkatan taraf hidup dan perekonomian umat. Seperti yang kita ketahui Lembaga Amil Zakat bertugas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama.<sup>5</sup> Mengenai model zakat dan pengelolaannya pada saat ini berorientasi kepada usaha-usaha produktif dan mampu memberi manfaat kepada mustahik<sup>6</sup>.

Tidak terkecuali sebuah lembaga amil zakat yang bernama PKPU (Pos Kemanusiaan Peduli Ummat) yang terletak di Yogyakarta yang melaksanakan tugasnya sebagai lembaga amil zakat yang melakukan pendistribusian zakat dengan beberapa pola yang salah satunya dengan pola akad *al-qard al-hasan*. PKPU mengambil tidak sampai 1% dari dana zakat yang dikumpulkan untuk didistribusikan kepada mustahik dengan menggunakan akad *al-qard al-hasan*. Mustahik yang menjadi penerima pun harus melalaui proses kelayakan dan yang ditemui oleh penulis bahwa mustahik tersebut bisa jadi sudah memiliki suatu usaha atau baru mau memulai usaha. Ditribusi yang dilakukan, faktanya disertai dengan sebuah kontrak perjanjian dengan mustahik penerima dana *al-qard al-*

---

<sup>5</sup> Kep. Menag Bab I pasal 1 ayat (1) dan penjelasannya. UU Nomor 38 tahun 1999 menyebutkan bahwa disamping tugas pokok seperti tersebut di atas, juga melakukan penyuluhan dan pemantauan. Tugas-tugas tersebut dimaksudkan agar dana zakat lebih berhasil guna dan berdaya guna. Lihat Mursyid, *Mekanisme Pengumpulan Zakat, Infaq dan Shadaqah (Menurut Hukum Syara' dan Undang-Undang)*, cet. I (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2006), hlm. 24.

<sup>6</sup> Mustahik (penerima zakat) adalah orang-orang yang berhak menerima zakat menurut firman Allah SWT dalam surat at-Taubah (9) ayat 60, yaitu fakir, miskin, amil zakat, mualaf, riqab, orang yang berhutang, sabillah, ibnu sabil. Lihat Abdul Azis Dahlan (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. V (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), VI: 1996-1998.

*hasan*, yang implikasinya berkenaan dengan kewajiban mengembalikan dana yang telah didistribusikan sebelumnya.

Distribusi dana zakat berbentuk pinjaman ini diberikan bagi fakir-miskin yang akan berusaha dalam bentuk barang. Pinjaman ini harus dilunasi dalam jangka waktu satu tahun. Misalnya seorang yang menerima pinjaman modal yang berbentuk barang seharga Rp. 1.200.000,00 maka pengembalian diangsur 12 kali (Rp.100.000,00 tiap bulan) dalam satu tahun. Pengembalian tersebut tidak masuk kepada lembaga PKPU tetapi tetap bergulir di tangan mustahik yang dalam pengawasan PKPU pada bagian mustahik corner. Selama proses ditribusi, PKPU juga melakukan pendampingan maupu kontrol terhadap mustahik penerima dana *al-qard al-hasan*.

Berpjidak dari deskripsi tentang bentuk distribusi zakat di atas, penulis sangat tertarik untuk meneliti lebih lanjut dan detail terhadap penerapan distribusi zakat dengan akad *al-qard al-hasan* PKPU cabang Yogyakarta dalam tinjauan hukum Islam, distribusi ini berbentuk pinjaman terhadap mustahik yang harus dikembalikan sepenuhnya walau tanpa bunga, menurut keterangan di atas seharusnya dana zakat adalah diberikan kepada mustahik karena zakat adalah hak para mustahik, serta salah satu syarat pemberian zakat adalah pemindahan hak milik ke mustahik sehingga dana yang dikucurkan menjadi hak pribadi mustahik.

Pemilihan obyek penelitian ini didasarkan oleh beberapa alasan, selain tempat obyek penelitian belum pernah diteliti yang selanjutnya diutarakan dalam kajian pustaka. PKPU juga menjadi salah satu lembaga amil zakat yang menyalurkan zakat dengan akad *al-qard al-hasan* untuk penambahan modal

produksi dan juga karena alasan apresiasi akademik terhadap sebuah institusi yang aktif berperan penting dalam menjalankan pengelolaan dan manajemen distribusi zakat yang berbasis zakat produktif di wilayah DIY.

## **B. Pokok Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka penulis mencoba menyimpulkan rumusan masalah yang dapat mengarahkan penyelesaian penelitian ini, yaitu: “Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan distribusi zakat dengan akad *al-qard al-hasan* di PKPU cabang Yogyakarta?”

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

### **1. Tujuan Penelitian**

Dari pokok masalah yang telah disebutkan di atas, maka penelitian ini mempunyai tujuan, yaitu untuk menjelaskan status hukum mengenai distribusi zakat dengan akad *al-qard al-hasan* di PKPU cabang Yogyakarta dalam tinjauan hukum Islam.

### **2. Kegunaan Penelitian**

#### **a. Kegunaan Ilmiah**

Skripsi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran yang berarti bagi khasanah keilmuan Islam secara teoritis khususnya dalam masalah pendistribusian zakat.

### b. Kegunaan Terapan

Skripsi ini diharapkan dapat memberikan solusi pengembangan format pendistribusian zakat bagi lembaga amil zakat yang dapat mendatangkan kemaslahatan yang besar bagi umat Islam khususnya, serta dapat diterima dengan baik oleh seluruh kalangan masyarakat.

## D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka adalah salah satu etika ilmiah yang dapat dimanfaatkan untuk memberikan kejelasan dalam informasi yang sedang dikaji dan diteliti melalui khasanah pustaka yang dapat diperoleh kepastian keaslian tema yang dibahas dan spesifikasi kajiannya. Maka sebelumnya penulis menelaah beberapa karya yang dianggap se-tema dengan kajian skripsi ini.

Penelitian tentang pelaksanaan (pengelolaan) zakat telah banyak dilakukan, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam UU No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Disebutkan zakat merupakan salah satu cara mewujudkan keadilan sosial, karena menyangkut kepentingan masyarakat luas, wajar saja banyak lembaga yang mengambil peranan penting didalamnya.

Yasin Baidi dalam tesisnya yang berjudul *Zakat dan Perubahan Sosial: Telaah Terhadap Interpretasi dan Mekanisme Alokasi Zakat oleh Rumah Zakat Indonesia DSUQ (RZI-DSUQ)* Yogyakarta, menjelaskan mengenai faktor-faktor yang bisa menyebabkan bertambahnya dana zakat yang dikumpulkan oleh amil

zakat, seperti pemaknaan ulang muzakki (bukan hanya perseorangan tetapi juga institusi), obyek zakat dan mustahik penerima.<sup>7</sup>

Wawan Gunawan, *Reinterpretasi Fiqh Zakat (Analisis Maslahah Konversi Zakat Fitrah untuk Dana Pendidikan Orang Miskin)*, menjelaskan bahwa zakat fitrah yang pada dasarnya adalah bahan pokok untuk para fakir miskin yang dibagikan pada saat Idul Fitri dapat dengan dasar kemaslahatan dapat dikonversi kedalam sebuah dana pendidikan bagi masyarakat miskin yang dampaknya justru lebih baik dan lebih panjang.<sup>8</sup>

Kajian lebih lanjut tentang distribusi zakat dilakukan oleh Ikhwanuddin, dalam skripsinya *Tinjauan Hukum Islam terhadap Pendistribusian Dana Zakat, Infak, dan Shadaqah (ZIS) di Bazis Kabupaten Gunung Kidul Provinsi D.I. Yogyakarta*, menjelaskan distrbusi zakat bagaimana pengelolaan ZIS di daerah tersebut dengan tolak ukur dari perspektif hukum Islam dan Sosiologis masyarakat yang menjadi obyek pendistribusian ZIS.<sup>9</sup>

Slamet Ziono, *Distribusi Dana Zakat Produktif Bergulir di Lazis Muhammadiyah zabang Karang Anyar Kabupaten Kebumen dalam Perspektif Hukum Islam*, skripsi ini menjelaskan mengenai distrbusi dana zakat dalam artian produksi yang nantinya bila didapatkan keuntungan penggunaan dana zakat oleh

---

<sup>7</sup> Yasin Baidi, “Zakat dan Perubahan Sosial: Telaah Terhadap Interpretasi dan Mekanisme Alokasi Zakat oleh Rumah Zakat Indonesia DSUQ (RZI-DSUQ) Yogyakarta”, tesis pasca sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006.

<sup>8</sup> Wawan Gunawan, “Reinterpretasi Fiqh Zakat (Analisis Maslahah Konversi Zakat Fitrah untuk Dana Pendidikan Orang Miskin)”, tesis pasca sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.

<sup>9</sup> Ikhwanuddin, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pendistribusian Dana Zakat, Infak, dan Shadaqah (ZIS) di Bazis Kabupaten Gunung Kidul Provinsi D.I. Yogyakarta”, skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.

mustahik akan digulirkan kepada mustahik lainnya ataupun dipakai untuk kepentingan para mustahik itu sendiri.<sup>10</sup>

Dari penelusuran pustaka di atas, penulis tidak menemukan penelitian yang membahas tentang hal ini, khususnya di lembaga terkait. Oleh karena itu, penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian mengenai distribusi zakat dengan akad *al-qard al-hasan* di PKPU cabang Yogyakarta dalam tinjauan hukum Islam.

## **E. Kerangka Teoretik**

Kata zakat merupakan nama dari suatu hak Allah yang dikeluarkan seseorang kepada seseorang yang pantas menerimanya. Adapun makna zakat ialah tumbuh, suci, dan berkah. Dinamakan zakat karena mengandung harapan untuk mendapat berkah, membersihkan dan memupuk jiwa dengan berbagai kebaikan.<sup>11</sup> Ibadah ini diwajibkan atas umat Islam sebagai tanda syukur kepada Allah dan sebagai proses mendekatkan diri kepada Allah. Kewajiban ini bersifat kekal, terus menerus berjalan selama masih ada kehidupan di dunia ini.

Menunaikan zakat merupakan dari kesempurnaan ke-Islaman seseorang dan menjadi bagian dari rukun Islam. Begitu pentingnya kewajiban zakat dalam Islam sehingga Abu Bakar (selaku khalifah pasca wafatnya Rasulullah) membuat kebijakan untuk memerangi orang-orang yang enggan membayar zakat.

---

<sup>10</sup> Slamet Ziono, “Distribusi Dana Zakat Produktif Bergulir di Lazis Muhammadiyah zabang Karang Anyar Kabupaten Kebumen dalam Perspektif Hukum Islam”, skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.

<sup>11</sup> As-Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah* (Kuwait: Dar al-Bayān, 1971), I: 276.

Islam menempatkan harta sebagai sebuah amanat dari Allah SWT yang diberikan kepada manusia untuk didistribusikan secara merata dalam pemanfaatannya pada aspek kehidupan yang bersifat sementara ini, sedang pemiliknya yang absolut hanyalah Allah SWT. Sebagai amanat dari Allah SWT, harta tersebut harus dipergunakan sesuai dengan ketentuan pemberi amanat, sebab pada akhirnya, si pengguna amanat akan dimintai pertanggung jawabannya kelak di akhirat.

Persoalan ini diperkuat dengan sebuah hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, yaitu:

كلم راع و كلهم مسؤول عن رعيته <sup>12</sup>

Salah satu ketentuan Allah SWT yang berkenaan dengan harta adalah zakat.

Teori dasar yang menjadi landasan ini adalah bahwasanya harta zakat tersebut didistribusikan atau diberikan kepada delapan *Aṣnāf*. Sebagaimana firman Allah SWT yang berbunyi

إِنَّمَا الصَّدَقَةُ لِلْفَقَرَاءِ وَالْمُسْكِنِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤْلَفَةِ قَلْوَبَهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي

سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ <sup>13</sup>

Sebagaimana yang telah disebutkan di atas, dijelaskan bahwa yang berhak menerima zakat telah ditentukan golongannya yaitu golongan fakir, miskin, amil, muallaf, *riqab*, *garim*, sabilillah, dan ibnu sabil. Menurut hukum Islam, zakat wajib dikeluarkan kepada delapan golongan tersebut, baik itu zakat fitrah maupun

<sup>12</sup> Abu al-Husain Muslim, *Al-Jāmi' as-Ṣahih* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.). VI: 7-8. "Kitāb al-Umarah," "Bāb Faḍīlah al-Imām al-Ādil wa 'Uqūbah al-Jāir wa al-Hath 'ala al-Rifqi bi al-Ra'iyah wa al-Naha 'an Idkhāl al-Masyaqqah 'alaihim" hadits dari Ibnu Umar. Lihat Abdul Razak dan Rais Lathief, *Terjemahan Hadis Shahih Muslim* (Jakarta: Pustaka al-Husna, 1980), III: 100.

<sup>13</sup> At-Taubah (9): 60.

zakat mal, baik bersifat konsumtif maupun produktif. Para ulama berselisih pendapat sehubungan dengan delapan golongan ini. Pendapat pertama mengatakan bahwa zakat harus dibagikan kepada semua golongan yang delapan tersebut (pendapat Imam Syafi'i dan sejumlah ulama). Sedangkan pendapat kedua mengatakan bahwa tidak wajib mendistribusikan dana zakat kepada semua golongan tersebut, melainkan boleh diberikan kepada salah satu golongan saja diantara mereka (pendapat dari Imam Malik dan sejumlah ulama dari kalangan salaf dan khalaf).<sup>14</sup>

Pada konteks ke-Indonesiaan, masalah pengelolaan sekaligus pendistribusian dilakukan oleh LAZ dan BAZ dari pemerintah maupun non-pemerintah. LAZ dan BAZ selaku amil harus menjalankan amanah (pengelolaan zakat) yang dipikulnya dengan sebaik-baiknya. Jika merajuk kepada hadits yang diriwayatkan oleh al-Bukhari yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ وَتَرَدَّدَ عَلَى فَقَرَائِهِمْ<sup>15</sup>  
Maka lebih jelaslah BAZ dan LAZ harus lebih fokus lagi dalam memungut zakat dari *muzakki* dan menyalurkannya kepada *mustahik*.

Perbedaan sosio-ekonomi yang terdapat pada setiap daerah, memungkinkan berbedanya prioritas distribusi zakat dari satu wilayah dengan wilayah yang lain, sehingga hal semacam ini membutuhkan kejelian dan perhatian amil zakat dalam mengambil kebijakan-kebijakan dalam pendistribusian zakat

---

<sup>14</sup> Dijelaskan juga bahwa sesungguhnya kaum fakir miskin disebutkan lebih dahulu dalam ayat ini daripada golongan lain, karena mereka lebih memerlukan dana zakat ketimbang golongan lain. Abi al-Fida' Ismā'il Ibn 'Amar Ibn Kaṣīr, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Ażīm*, IV: 165.

<sup>15</sup> Abi Abdillah Muhammad ibn ismail al-Bukhāri, *Sahih al-Bukhāri* (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), I: 108, "Bab Wujud az-Zakat", hadits dari Ibnu abbas.

yang sesuai dengan tujuan syari'ah. Amil zakat pun perlu memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tertentu, baik pertimbangan kebaikan (maslahat) maupun kejelekan (mafsadah) agar pendistribusian zakat tepat sasaran.

Pendistribusian zakat ada 2 macam, yaitu:

1. Pendistribusian / pembagian dalam bentuk konsumtif untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek.
2. Pendistribusian dalam bentuk dana untuk kegiatan produktif. Ada sebagian dana yang didistribusikan sebagai investasi, untuk memberikan modal kepada para mustahik.<sup>16</sup> Modal adalah harta benda (uang/barang) yang dipergunakan untuk menghasilkan sesuatu yang menambah kekayaan.<sup>17</sup>

Distribusi zakat yang dilakukan oleh PKPU yang khususnya menggunakan akad *al-qard al-hasan* ditujukan masih kepada kaum fakir atau miskin tetapi yang memiliki sebuah usaha atau ide untuk membuat usaha yang nantinya akan bisa dikembangkan. *Al-qard* sendiri diambil dari kata dasarnya yaitu قرض yang dari segi bahasa artinya “memutus” dan dari segi istilah bermakna penyerahan harta (modal) oleh *mālik* (pemilik modal) kepada *āmil* (pekerja) supaya digunakan untuk berdagang, sedangkan keuntungannya dibagi 2.<sup>18</sup>

Rukun dan syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan akad tersebut, ialah antara dua orang yang ingin berakad, ada obyek yang dipinjamkan dan adanya ijab qabul diantara yang meminjamkan dan si peminjam. Syaratnya kedua

---

<sup>16</sup> Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 259.

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 388.

<sup>18</sup> Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, *Pola Hidup Muslim (Minhajul Muslim Mu'amalah)*, alih bahasa Rachmat Djatnika dan Ahmad Sumpeno, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991), hlm. 118.

orang yang ingin berakad itu haruslah sudah baligh, merdeka dan berakal sehat. Obyeknya pun harus nyata dan pengucapatan akadnya harus jelas dengan maksud untuk meminjamkan.<sup>19</sup>

Praktek distribusi zakat dengan akad *al-qard al-ḥasan* pada dasarnya tidak ada ayat al-Qur'an dan hadis yang membahas secara terperinci, apakah itu diperbolehkan atau dilarang. Oleh karena itu penulis memakai teori *maṣlahah mursalah* untuk memberikan status hukum dalam praktek distribusi ini.

Menurut ahli ushul fikih, kemaslahatan yang mempunyai dalil hukum *syara'* disebut maslahat *mu'tabarah*, ada tiga tingkatan dalam maslahat ini, yaitu:

1. Maslahat *ad-Darūriyah*, yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok manusia di dunia dan di akhirat. Kebutuhan pokok tersebut berkaitan dengan lima hal yang harus dijaga oleh setiap muslim, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan akal.
2. Maslahat *al-Hājiyah*, yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan manusia untuk menghilangkan kesulitan, tetapi belum mencapai tahap *darūri*, seperti keringanan men-qashar shalat dan menjamak shalat bagi musafir.
3. Maslahat *at-Taḥsīniyah*, yaitu kemaslahatan yang dimaksudkan untuk menjadi kebiasaan yang baik dan akhlak yang mulia, seperti berhias dan berpakaian yang baik-baik.

Adapun kemaslahatan yang tidak mempunyai landasan hukum dan tidak pula larangan untuk mengadakannya dalam bentuk yang rinci disebut *maṣlahah*

---

<sup>19</sup> Abdullah bin Muhammad at-Tayyar, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Mazhab*, alih bahasa Miftahul Khairi (Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2009), hlm. 159-164.

*mursalah*.<sup>20</sup> Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi ketika hendak menggunakan konsep ini sebagai dalil, yaitu:

1. Kemaslahatan tersebut harus sesuai dengan tujuan syari'ah, tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip yang telah berdasarkan nash dan ijma'.
2. Kemaslahatan tersebut harus dapat diterima oleh akal (rasional), jelas dan tidak membingungkan, sehingga hukum yang ditetapkan melalui *(maṣlahah mursalah)* dapat memberikan manfaat atau menolak kemadharatan.
3. Kemaslahatan tersebut hendaknya menyangkut kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi.<sup>21</sup>

Dengan demikian, sudah menjadi jelas bahwa permasalahan pendistribusian zakat memang seharusnya menjadi tanggung jawab LAZ dan BAZ.

Teori mengenai zakat bergulir secara sederhana dapat dilihat dari penuturan Syafaruddin Ali, yang mana beliau menawarkan sistem pendistribusian zakat produktif yang sangat sederhana dan mudah untuk direalisikan ke dalam kehidupan masyarakat. Sistem tersebut bernama sistem berantai di mana sistem ini dicetuskan karena melihat kemiskinan yang terjadi akibat lemahnya SDM di pedesaan. Beliau menawarkan dana zakat dijadikan dalam bentuk hewan ternak, yakni kambing. Kambing tersebut diberikan kepada mustahik A untuk dikembang

---

<sup>20</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih (Kaidah Hukum Islam)*, alih bahasa Faiz el Muttaqin, cet. I (Jakarta: Pustaka Amani, 2006), hlm. 110.

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 113-114.

biakkan. Setelah hewan ternak itu berkembang biak, maka hasilnya akan diberikan kepada mustahik B dan seterusnya.<sup>22</sup>

Perkembangan selanjutnya dari distribusi zakat sederhana yang dicuatkan oleh Syafaruddin Ali mengenai sistem berantai tersebut adalah distribusi zakat bergulir yang telah banyak digunakan oleh badan atau lembaga amil zakat di Indonesia. Sistem itu disebut sebagai sistem *Revolving Fund*, yakni pengelolaan zakat oleh badan atau lembaga amil zakat, di mana amil memberikan pinjaman dana zakat kepada para mustahik dalam bentuk pembiayaan *al-qardh al-hasan*.<sup>23</sup> Oleh karena itu, hak mustahik dalam zakat tidak secara otomatis menghilang dikarenakan sistem zakat bergulir ini, yang pada prakteknya mustahik harus mengembalikan dana zakat sebagai haknya kepada amil. Orientasi hak itu pun berubah, mustahik tetap mendapatkan haknya terhadap zakat, karena sesuai dengan tujuan zakat untuk mensejahterakan mustahik, hak mustahik tidak terbatas dalam pengertian nominal harta zakat yang diberikan, tetapi lebih kepada manfaat yang didapat oleh mustahik dari distribusi zakat tersebut.

## F. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang baik dan benar, maka dibutuhkan metode penilitian yang jelas. Penulis mencoba memaparkan metodologi yang digunakan sebagai barometer skripsi ini melalui langkah-langkah sebagai berikut:

---

<sup>22</sup> Ridwan Mas'ud dan Muhammad, *Zakat dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat* (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 104

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 124.

## 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian skripsi ini adalah termasuk penelitian lapangan (*field research*) yaitu memaparkan serta menggambarkan keadaan dan fenomena yang lebih jelas mengenai situasi yang terjadi.<sup>24</sup> Oleh karena itu penulis dalam penelitian ini melakukan pengumpulan data dengan melakukan penelitian langsung di lapangan.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan bentuk preskriptif, yaitu suatu penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu dengan menilai pendistribusian zakat dengan akad *al-qard al-hasan* yang dilakukan oleh PKPU cabang Yogyakarta apakah sesuai dengan ketentuan Hukum Islam atau tidak.

## 3. Teknik pengumpulan data

Data yang dicari dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan distribusi zakat dengan akad *al-qard al-hasan* di PKPU cabang Yogyakarta. Adapun data tersebut dicari dengan menggunakan :

### a. Wawancara

Adapun jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara bebas terpimpin yaitu penelitian bebas mengadakan wawancara dengan tetap berpijak pada catatan-catatan mengenai pokok-pokok yang akan ditanyakan. Dalam hal ini penulis menyampaikan pertanyaan secara

---

<sup>24</sup> S. Nasution, *Metode Research: Penelitian Ilmiah* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 24.

langsung kepada responden tentang persoalan yang ada hubungannya dengan permasalahan yang dibahas dengan menggunakan pedoman wawancara (*Guide interview*). Dalam hal ini wawancara ditujukan kepada beberapa pegawai PKPU yang mengurus permasalahan pendayagunaan zakat, khususnya bidang yang melaksanakan distribusi zakat dengan akad *al-qard al-hasan* dan juga para mustahik yang mendapatkan zakat dengan sistem distribusi tersebut yang semuanya berjumlah 10 orang.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yang dimaksud adalah usaha pengumpulan data yang didapat, dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen yang bersangkutan dengan penelitian yang dilakukan.

c. Kepustakaan

Yaitu menelaah buku-buku yang relevan dengan permasalahan yang penulis teliti.

#### 4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif. Yaitu pendekatan yang dilakukan untuk menilai apakah pendistribusian zakat dengan akad *al-qard al-hasan* di PKPU cabang Yogyakarta telah sesuai dengan norma yang ada. Adapun batasan norma yang dimaksud adalah dengan *usul al-fiqh*, yaitu dengan menggunakan teori maslahah yang dikaitkan dengan masalah distribusi zakat.

## 5. Analisis Data

Data yang telah terkumpul dari hasil penelitian di lapangan dan sumber-sumber data yang lain, maka dilakukan analisis data serta melakukan pengambilan kesimpulan dari data yang sudah terkumpul. Tujuannya adalah untuk menyimpulkan serta membatasi hasil penelitian sehingga semua data-data yang didapat dapat disusun dalam suatu laporan penelitian. Penulis melakukan analisis dengan menggunakan analisis data deduktif, yaitu dengan menerapkan nash-nash al-Qur'an dan Hadis mengenai permasalahan zakat dan distribusinya yang ditambah dengan adanya teori *maṣlahah mursalah* yang masih bersifat umum ke dalam permasalahan distribusi zakat dengan akad *al-qard al-hasan* di PKPU cabang Yogyakarta untuk menilai apakah penerapan pendistribusian zakat yang dilakukan oleh PKPU cabang Yogyakarta sudah sesuai dengan hukum Islam.

## G. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih terarahnya pembahasan dalam penulisan skripsi ini, maka disini perlu digunakan sistematika yang dibagi menjadi lima bab, masing-masing bab terdiri dalam beberapa sub bab, yang sistematika tersebut sebagai berikut :

Bab pertama, Merupakan pendahuluan yang membahas tentang latar belakang masalah yang dijadikan dasar dalam merumuskan pokok masalah, kemudian dilanjutkan tujuan dan kegunaan penulisan skripsi, telaah pustaka sebagai bahan referensi, kerangka teoritik sebagai alur pemikiran yang ditempuh

berdasarkan teori-teori yang mendukung data yang telah ada dan dilanjutkan dengan metodologi penelitian serta diakhiri dengan sistematika pembahasan.

Bab kedua, adalah sebagai pembahasan lebih lanjut dari kerangka teoritik yang telah dipaparkan dalam bab pertama dengan menguraikan tentang gambaran umum mengenai zakat yang meliputi: pengertian, sumber hukum, asas dan prinsip zakat, mustahik zakat serta hikmah dan tujuan zakat dalam maksud produktif maupun konsumtif, di samping itu pula akan dibahas mengenai distribusi zakat dalam kaitannya dengan peningkatan taraf hidup mustahik, yang mana pada bab ini akan memberikan sebuah parameter dalam menilai distribusi zakat yang dilaksanakan oleh PKPU cabang Yogyakarta yang akan dipaparkan pada bab keempat.

Bab ketiga, merupakan gambaran umum tentang lembaga yang menjadi tempat penelitian, yaitu PKPU cabang Yogyakarta, yang terdiri dari Sejarah Lembaga PKPU Secara Nasional, letak kantor PKPU cabang Yogyakarta, struktur dan deskripsi kerja kepengurusan PKPU cabang Yogyakarta, produk-produk PKPU cabang Yogyakarta. Pemaparan mengenai praktek distribusi zakat dengan akad *al-qard al-hasan* yang terjadi di PKPU cabang Yogyakarta, gambaran ini juga dilengkapi dengan kondisi mustahik yang menjadi objek distribusi zakat.

Bab keempat, berisi tentang analisis mengenai mekanisme pendistribusian zakat dengan akad *al-qard al-hasan* dan mengenai bentuk zakat dalam kerangka hukum Islam.

Bab kelima, adalah penutup, pada bab ini penulis mengambil suatu kesimpulan dari hasil penelitian ini, yang memuat kesimpulan dari analisis yang

selanjutnya menjadi jawaban atas pokok masalah dari penelitian yang dilakukan juga memuat saran-saran.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah menganalisis hasil dari penelitian terkait praktik distribusi zakat dengan akad *al-qard al-hasan* di PKPU cabang Yogyakarta. Maka penulis mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pendistribusian zakat dengan akad *al-qard al-hasan* sebagai pinjaman bagi fakir-miskin dengan menggunakan metodologi hukum Islam yaitu *al-maṣalih al-mursalah* kurang tepat karena dengan sistem pinjaman yang harus dikembalikan kepada pengelola kemudian oleh pengelola digulirkan kembali kepada fakir-miskin lainnya untuk dimanfaatkan sebagai modal usaha mereka secara tidak langsung telah mendzalimi mustahik penerima pertama karena yang seharusnya menjadi kepemilikan mutlak dipindahkan kepada orang lain. Walaupun tidak ada nash yang khusus membahas mengenai distribusi zakat sebagai pinjaman dan bergulir tetapi ayat al-Qur'an surat Aż-Żāriyāt (51): ayat 19 mengenai zakat yang berlaku umum menyebutkan:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلْسَّائِلِ وَالْمَحْرُومُ

Bahwa dalam setiap harta orang yang mampu ada hak bagi kaum yang memerlukan dan pada surat at-Taubah (9) ayat 103 sudah secara jelas mengatakan bahwa kaum fakir miskin memiliki hak

mutlak dalam distribusi zakat tanpa adanya indikasi pengurangan hak yang telah diterima. Melihat dari data yang ada banyak mustahik penerima yang gagal mengembalikan dana zakat yang didistribusikan yang mana itu adalah sebuah indikasi bahwa mustahik kesulitan mengembalikan dana zakat padahal zakat itu sendiri adalah hak mereka dan menjadi kepemilikan sempurna bagi mereka.

## **B. Saran**

Setelah selesainya penyusunan skripsi ini, ada baiknya penulis menyampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Sosialisasi zakat secara komprehensif yang berkaitan dengan hukum, hikmah, tujuan dan sumber-sumber zakat secara rinci serta tata cara perhitungannya, harus terus menerus dilakukan. Sosialisasi ini bisa dilakukan oleh lembaga pengelola zakat dengan berbagai media seperti majlis taklim, audio visual, brosur, surat kabar dan majalah. Sehingga dapat menumbuh suburkan minat dan kesadaran berzakat masyarakat.
2. PKPU cabang Yogyakarta perlu melakukan strategi dan terobosan baru yang efektif di tengah bermunculannya lembaga amil zakat sejenis di daerah Yogyakarta.
3. PKPU cabang Yogyakarta dapat merubah pola distribusi zakat dengan akad *al-qard al-hasan* dengan akad mudharabah kepada sebuah usaha produktif di mana akad itu dilakukan setelah distribusi dana zakat secara sempurna telah menjadi milik mustahik yang mana posisi amil menjadi

fasilitator dalam pengembangan dana zakat bagi mustahik. Bisa saja secara dana zakat secara kolektif dengan izin mustahik yang bersangkutan 50% nya digunakan sebagai modal usaha, lagi-lagi ini dilakukan sesudah mustahik mendapatkan dana zakat yang menjadi haknya, sehingga hak mustahik sama sekali tak berkurang secara materiil maupun manfaat.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, 1965.

Dimasyqiy, Abi al-Fida' Ismā'il Ibn 'Amar Ibn Kaśīr al-Qarsiy ad-, *Tafsīr al-Qur'an al-'Azīm*, 8 Jilid, Riyad: Dar at-Tayyibah, 1997.

Qurtubiy, Abi 'Abdullah Muhammad Ibn Ahmad Ibn abi Bakr al-, *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'an*, 24 Jilid, Beirut: Muassasah ar-Risalah, 2006.

Syaukāni, Muhammad ibn 'Ali ibn Muhammad asy-, *Fathu al-Qadīr*, 5 Jilid, ttp.: Dar al-Wafā, t.t.

### B. Kelompok Hadis

Bukhāri, Abi Abdillah Muhammad ibn Ismail al- , *al-Jāmi' as-Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, 4 Jilid, Kairo: Maktabah Salafiyah, t.t.

----, *Saḥīḥ al-Bukhārī*, 5 jilid, Beirut: Dar al-Fikr, 1995.

Muslim, Abu al-Husain, *Al-Jāmi' as-Ṣaḥīḥ*, 4 jilid, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

### C. Fiqh/Ushul Fiqh

Abu Furqan Muhammad Abdurrahman, "Mengenal al-Mashalih al-Mursalah (bagian 1)", <http://abufurqan.com/2012/01/26/mengenal-al-mashalih-al-mursalah-bagian-1/>, akses 21 Februari 2012.

Ali, Mohammad Daud, *Sistem Ekonomi Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI Press, 1988.

Ali, Nuruddin Madi, *Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal*, Jakarta: PT: Raja Grafindo Persada, 2006.

Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2011

Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2008.

Chapra, M. Umer, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, alih bahasa ikhwan Abidin Basri, Jakarta: Gema Insani Press, 2000.

- Hafidhuddin, Didin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Djuanda, Gustian Dkk, *Pelaporan Zakat Pengurangan Pajak Penghasilan*, Jakarta: PT, Raja Grafindo Persada, 2006
- Fakhrruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, Malang: UIN-Malang Press, 2008.
- Hamid, Abdul, *Fiqih Kontemporer*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.
- Husayni, Taqiyuddin Abi Bakr Ibn Muhammad al- , *Kifayah al-Akhyar Fi Hal Gayah al-Ikhtisar*, Semarang: Toha Putra, t.t.
- Inoed, Amiruddin dkk, *Anatomi Fiqh Zakat Potret dan Pemahaman Badan Amil Zakat Sumatra Selatan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Jaziri, 'Abdurrahman al-, *al-Fiqh 'alā al-Mażāhib al-Arba'ah*, 4 Jilid, Beirut: Dar al-Bayan al-Arabi, 2005
- Khallaq, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fikih (Kaidah Hukum Islam)*, alih bahasa Faiz el Muttaqin, Jakarta: Pustaka Amani, 2006.
- Qarađawi, Yusuf al-, *Hukum Zakat*, alih bahasa Salman Harun dkk, Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 2010.
- Mannan, Muhammad Abdul, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, alih bahasa Drs. M. Nastangin, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995
- Mas'ud, Ridwan dan Muhammad, *Zakat dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Muhammad, *Zakat Profesi, Wacana Pemikiran Zakat Dalam Fiqih Kontemporer*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2002
- Mursyid, *Mekanisme Pengumpulan Zakat, Infaq dan Shadaqah (Menurut Hukum Syara' dan Undang-Undang)*, Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2006.
- Nurhayati, Sri dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat, 2011.
- Permono, Sjechul Hadi, *Sumber-Sumber Penggalian Zakat*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993.
- , *Pendayagunaan Zakat dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1992

- Qadir, Abdurrachman, *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1998.
- Razak, Abdul dan Rais Lathief, *Terjemahan Hadis Shahih Muslim*, 3 jilid, Jakarta: Pustaka al-Husna, 1980.
- Ra'ana, Irfan Mahmud, *Sistem Ekonomi Pemerintahan Umar bin Khattab*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1992.
- Rahman, Afzlalur, *Muhammad Sebagai Seorang Pedagang*, alih bahasa Dewi Nurjulianti, Jakarta: Yayasan Swarna Bhumy, 2000.
- Rofiq, Ahmad, *Fiqh Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Sābiq, As-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, 3 jilid, Kuwait: Dar al-Bayān, 1971.
- Supena, Ilyas dan Darmuin, *Manajemen Zakat*, Semarang: Walisongo Press, 2009.
- Uṣaimin, Muhammad Ṣalih al-, *Ensiklopedi Zakat (Kumpulan Fatwa Syaikh Muhammad bin Ṣalih al-Uṣaimin)*, alih bahasa Imanuddin Kamil, Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2010.
- Yafie, Ali, *Menggagas Fiqih Sosial*, alih bahasa Nurul Agustina dan Hernowo, cet. II (Bandung: Mizan, 1994
- Zuhayli, Wahbah az-, *al-fiqh al-Islām wa Adillatuhu*, 8 Jilid, Damaskus: Dar al-Fikr, 1984.
- , Wahbah az-, *Fiqh Zakat Dalam Dunia Modern*, alih bahasa Aziz Masyhuri, Surabaya: Bintang, 2001.
- , Wahbah az-, *Zakat Kajian Berbagai Macam Mazhab*, alih bahasa Agus Effendi dan Bahruddin Fananny, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008.
- , Wahbah az-, *al-Mu'amalat al-Māliyyah al-Ma'āṣirah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2009)
- , Wahbah al-, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Beirut: Dar al-Fikr, 1986.
- Zuhri, Saefudin, *Zakat Kontekstual*, Semarang : CV. Bima Sejati, 2000.

#### **D. Lain-lain**

Dahlan, Abdul Azis (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, 6 jilid, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.

Nasution, S., *Metode Research: Penelitian Ilmiah*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.

Rahman, Afzalur, Doktrin Ekonomi Islam, alih bahasa Soeroyo, 4 Jilid, Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.

Tayyar, Abdullah bin Muhammad aṭ-, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Mazhab*, alih bahasa Miftahul Khairi, Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2009.

Widodo, Hertanto dan Teten Kustiawan, *Akuntansi & Manajemen Keuangan untuk Organisasi Pengelola Zakat*, Bandung: Institut Manajemen Zakat, 2001.

# **LAMPIRAN**

## Lampiran I

### LAMPIRAN TERJEMAHAN

No	Halaman	Nomor Footnote	Terjemahan
1	2	2	Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.
2	9	12	Setiap kalian adalah penggembala, dan setiap penggembala bertanggung atas apa yang digembalakannya
3	9	13	Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekan) budak, orangorang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.
4	10	15	Sesungguhnya Allah mewajibkan zakat pada harta mereka, diambil dari yang kaya di antara mereka dan diberikan kepada mereka yang miskin
5	20	2	Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikanmereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
6	23	10	Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orangorang yang ruku'.
7	23	12	Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, penguruspengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk

			hatinya, untuk (memerdekan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.
8	24	14	Sesungguhnya penolong kamu hanyalah Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman, yang mendirikan shalat dan menunaikan zakat, seraya mereka tunduk (kepada Allah).
9	25	16	Islam dibangun diatas lima (landasan); bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad itu utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, mengerjakan haji dan puasa Ramadhan.
10	36	33	Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.
11	54	59	Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.
12	59	67	Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak.
13	60	69	Bukan seorang Muslim (mereka) yang meminjamkan muslim (lainnya) dua kali kecuali yang satunya adalah (senilai) sedekah.

## **Lampiran II**

### **BIOGRAFI ULAMA**

#### **1. Yusuf al-Qaradāwi**

Lahir di sebuah desa kecil di Mesir bernama Shafth Turaab di tengah Delta pada 9 September 1926. Usia 10 tahun, beliau sudah hafal al-Qur'an. Menamatkan pendidikan di Ma'had Thantha dan Ma'had Tsanawi, Qardhawi terus melanjutkan ke Universitas al-Azhar, Fakultas Ushuluddin. Beliau lulus pada tahun 1952. Tapi beliau mendapat gelaran doktor pada tahun 1972 dengan desertasi yang berjudul "Zakat dan Dampaknya Dalam Penanggulangan Kemiskinan", yang kemudian disempurnakan menjadi Fiqh Zakat. Sebuah buku yang sangat komprehensif membahas persoalan zakat dengan nuansa modern. Sebab keterlambatannya meraih gelar doktor adalah karena beliau sempat meninggalkan Mesir akibat kejamnya rezim yang berkuasa saat itu. Beliau terpaksa berpindah ke Qatar pada tahun 1961 dan di sana sempat mendirikan Fakultas Syari'ah di Universitas Qatar. Pada masa yang sama, beliau juga mendirikan Pusat Kajian Sejarah dan Sunnah Nabi. Beliau mendapat kewarganegaraan Qatar dan menjadikan Doha sebagai tempat tinggalnya.

Pada perjalanan hidupnya, Qaradāwi pernah mengenyam "pendidikan" penjara sejak dari mudanya. Saat Mesir dipegang Raja Faruk, dia masuk penjara pada tahun 1949, saat umurnya masih 23 tahun, karena keterlibatannya dalam pergerakan Ikhwanul Muslimin. Pada bulan April tahun 1956, ia ditangkap lagi saat terjadi Revolusi Juni di Mesir. Pada bulan Oktober, beliau kembali mendekam di penjara militer selama dua tahun. Qaradāwi terkenal dengan khutbah-khutbahnya yang berani sehingga sempat dilarang menjadi khatib di sebuah masjid di daerah Zamalik. Alasannya, khutbah-khutbahnya dinilai memberikan pendapat umum tentang ketidakadilan rejim saat itu. Qaradāwi memiliki tujuh anak. Empat puteri dan tiga putera. Sebagai seorang ulama yang sangat terbuka, dia membebaskan anak-anaknya untuk menuntut ilmu apa saja sesuai dengan minat dan bakat serta kecenderungan masing-masing. Dan hebatnya lagi, dia tidak membedakan pendidikan yang harus ditempuh anak-anak perempuannya dan anak laki-lakinya. Salah seorang puterinya memperoleh gelar doktor fisika dalam bidang nuklir dari Inggris. Puteri keduanya memperoleh gelar doktor dalam bidang kimia juga dari Inggris, sedangkan yang ketiga masih menempuh S3. Adapun yang keempat telah menyelesaikan pendidikan S1-nya di Universitas Texas Amerika.

Anak laki-laki yang pertama menempuh S3 dalam bidang teknik elektro di Amerika, yang kedua belajar di Universitas Darul Ulum Mesir. Sedangkan yang

bungsu telah menamatkan pendidikan pada fakultas teknik jurusan listrik. Dilihat beragamnya pendidikan anak-anaknya, kita bisa membaca sikap dan pandangan Qarađāwi terhadap pendidikan modern. Dari tujuh anaknya, hanya satu yang belajar di Universitas Darul Ulum Mesir dan menempuh pendidikan agama. Sedangkan yang lainnya, mengambil pendidikan umum dan semuanya ditempuh di luar negeri. Sebabnya ialah, karena Qarađāwi merupakan seorang ulama yang menolak pembagian ilmu secara dikotomis. Semua ilmu duniawi dan ukhrawi , tergantung kepada orang yang memandang dan mempergunakannya. Pemisahan ilmu secara dikotomis itu, menurut Qarađāwi, telah menghambat kemajuan umat Islam.

## 2. T. M. Hasbi ash-Shiddieqy

Muhammad Hasbi lahir di Lhok Seumawe, aceh pada tanggal 10 Maret 1904. Al Hajj Teungku qadhi Chik Maharaja Mangkubumi Husein ibn Muhammad Su'ud dan Teungku Amrah binti Teungku Chik Maharaja Mangkubumi Abdul Aziz adalah nama orang tuanya. Ayahnya seorang ulama terkenal yang memiliki sebuah dayah (pesantren), sementara ibunya adalah puteri Teungku Abdul Aziz, pemangku jabatan Qadhi Chik Maharaja Mangkubumi Kesultanan Aceh pada waktu itu. Beliau merupakan keturunan Abu Bakar Ash-Shiddiq yang ketiga puluh tujuh. Oleh sebab itu gelar ash-Shiddiq dijadikan nama keluarganya. Ketika berusia 6 tahun, ibunya meninggal dunia. Sejak itu ia diasuh oleh bibinya, Teungku Syamsiah. Sejak kecil Hasbi belajar agama Islam di dayah milik ayahnya. Kemudian pada usia delapan tahun beliau sudah pergi belajar dari satu dayah ke dayah lainnya. Pada tahun 1926, ia berangkat ke Surabaya dan melanjutkan pendidikan di Madrasah al-Irsyad, sebuah organisasi keagamaan yang didirikan oleh Syekh Ahmad Soorkati (1874-1943), ulama yang berasal dari Sudan yang mempunyai pemikiran modern ketika itu. Di sini ia mengambil pelajaran takhassus (spesialisasi) dalam bidang pendidikan dan bahasa. Pendidikan ini dilaluinya selama 2 tahun. Al-Irsyad dan Ahmad Soorkati inilah yang ikut berperan dalam membentuk pemikirannya yang modern sehingga, setelah kembali ke Aceh. Hasbi ash-Shiddieqy langsung bergabung dalam keanggotaan organisasi Muhammadiyah.

Pada zaman demokrasi liberal ia terlibat secara aktif mewakili Partai Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia) dalam perdebatan ideologi di Konstituante. Pada tahun 1951 ia menetap di Yogyakarta dan mengkonsentrasi diri dalam bidang pendidikan. Pada tahun 1960 ia diangkat menjadi dekan Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Jabatan ini dipegangnya hingga tahun 1972. Kedalaman pengetahuan keislamannya dan pengakuan ketokohnanya sebagai ulama terlihat dari beberapa gelar doktor (honoris causa) yang diterimanya, seperti dari Universitas Islam Bandung pada 22 Maret 1975 dan dari IAIN Sunan Kalijaga pada 29 Oktober 1975. Sebelumnya, pada tahun 1960, ia diangkat sebagai guru besar dalam bidang ilmu hadis pada IAIN Sunan Kalijaga.

Hasbi ash-Shiddieqy adalah ulama yang produktif menuliskan ide pemikiran keislamannya. Karya tulisnya mencakup berbagai disiplin ilmu

keislaman. Menurut catatan, buku yang ditulisnya berjumlah 73 judul (142 jilid). Sebagian besar karyanya adalah tentang fiqh (36 judul). Bidang-bidang lainnya adalah hadis (8 judul), tafsir (6 judul), tauhid (ilmu kalam; 5 judul). Sedangkan selebihnya adalah tema-tema yang bersifat umum.

### 3. Ali Yafie

KH. Ali Yafie (lahir di Donggala, Sulawesi Tengah, 1 September 1926; umur 85 tahun) adalah ulama fiqh dan mantan Ketua Majelis Ulama Indonesia. Ia adalah tokoh Nahdlatul Ulama, dan pernah menjabat sebagai pejabat sementara Rais Aam (1991-1992). Saat ini, ia masih aktif sebagai pengasuh Pondok Pesantren Darul Dakwah Al-Irsyad, Pare-Pare, Sulawesi Selatan yang didirikannya tahun 1947, serta sebagai anggota dewan penasehat untuk Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI).

Ali Yafie memperoleh pendidikan pertamanya pada sekolah dasar umum, yang dilanjutkan dengan pendidikan di Madrasah As'adiyah yang terkenal di Sengkang, Sulawesi Selatan. Spesialisasinya adalah pada ilmu fiqh dan dikenal luas sebagai seorang ahli dalam bidang ini. Ia mengabdikan diri sebagai hakim di Pengadilan Agama Ujung Pandang sejak 1959 sampai 1962, kemudian inspektorat Pengadilan Agama Indonesia Timur (1962-1965). Sejak 1965 hingga 1971, ia menjadi dekan di fakultas Ushuluddin IAIN Ujung Pandang, dan aktif di NU tingkat provinsi. Ia mulai aktif di tingkat nasional pada 1971. Pada muktamar NU 1971 di Surabaya ia terpilih menjadi Rais Syuriyah, dan setelah pemilu diangkat menjadi anggota DPR. Kemudian ia tetap menjadi anggota DPR sampai 1987, ketika Djaelani Naro, tidak lagi memasukkannya dalam daftar calon.

Sejak itu, Ali Yafie mengajar di berbagai lembaga pendidikan tinggi Islam di Jakarta, dan semakin aktif di Majelis Ulama Indonesia (MUI). Pada Muktamar NU di Semarang 1979 dan Situbondo 1984, ia terpilih kembali sebagai Rais, dan di Muktamar Krapyak 1989 sebagai wakil Rais Aam. Karena Kiai Achmad Siddiq meninggal dunia pada 1991, maka sebagai Wakil Rais Aam ia kemudian bertindak menjalankan tugas, tanggung jawab, hak dan wewenang sebagai pejabat sementara Rais Aam. Setelah terlibat konflik dengan Abdurrahman Wahid mengenai penerimaan bantuan dari Yayasan Dana Bhakti Kesejahteraan Sosial untuk NU, Ali Yafie menarik diri dari PBNU.

### 4. Didin Hafidhuddin

DIDIN Hafiduddin lahir di Bogor, 21 Oktober 1951. Dalam dirinya mengalir darah biru pesantren, sebab masih keturunan keluarga besar Pesantren Gunung Puyuh dan Cantayan. Jenjang pendidikan diawali dari Sekolah Dasar Islam (lulus 1963), melanjutkan ke SMP (lulus 1966), dan SMA (lulus 1969). Setelah itu Didin kuliah di Fakultas Syariah IAIN Syarief Hidayatullah, selesai pada 1979. Kemudian melanjutkan ke Program Pascasarjana IPB mengambil Jurusan Penyuluhan Pembangunan. Jenjang S2 ini ditempuh hanya dalam waktu

setahun, 1986-1987. Untuk memperdalam bahasa Arab, pada 1994 ia kuliah di Universitas Islam Madinah Saudi Arabia selama setahun.

Setelah menamatkan pendidikan S1, pada 1980 Didin dipercaya sebagai staf pengajar Pendidikan Agama Islam di IPB. Selain itu juga mengampu matakuliah Tafsir Al-Qur'an di Fakultas Agama Islam Universitas Ibnu Khaldun (UIK) Bogor. Di universitas ini, Didin sempat menjabat sebagai Dekan Fakultas Syariah periode 1983-1986, rektor periode 1987-1991, lalu Dekan Fakultas Agama Islam universitas yang sama. Jabatan lain yang disandangnya adalah Sekretaris Majelis Pimpinan BKSPPI dan Anggota Pimpinan Pusat Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDI).

Meski Didin disibukkan dengan beragam aktivitas jabatan yang disandangnya, namun ia juga produktif menulis dan menerjemah. Beberapa kitab yang telah ia terjemahkan seperti *Fiqh al-Zakāt* dan *Daur al-Qiyāmi wa al-Akhlāq al-Iqtīṣādi* al-Islāmi karya Yusuf al-Qardāwi, *Minhāj al-Muslim* karya Muhammad Abu Bakar al-Jaziri, *Isrāiliyyat fi al-Tafsīr wa al-Hadīs* karya Muhammad Husein az-Zahabi. Sedangkan buku-buku yang ditulis antara lain *Dakwah Aktual* (1998), *Panduan Praktis Zakat, Infaq, dan Shadaqah* (1998), *Zakat dalam Perekonomian Modern* (2002), *Membentuk Pribadi Qur'ani* (2002), *Solusi Islam atas Problematika Umat* (karya bersama AM Saefuddin, 2001), *Islam Aplikatif* (2003), dan *Tafsir al-Hijri* (2000).

## **Lampiran III**

### **Pedoman Wawancara**

#### **Daftar Wawancara Pegawai PKPU Cabang Yogyakarta**

1. Bagaimanakah sejarah berdirinya PKPU cabang Yogyakarta?
2. Apakah visi dan misi didirikannya PKPU cabang Yogyakarta?
3. Bagaimana struktur organisasi di PKPU cabang Yogyakarta?
4. Bagaimana pengelolaan zakat di PKPU cabang Yogyakarta?
5. Bagaimanakah prosedur dan syarat-syarat untuk mendapatkan dana zakat dengan akad *al-qard al-hasan* di PKPU cabang Yogyakarta?
6. Bagaimana proses pendistribusian zakat dengan akad *al-qard al-hasan* di PKPU cabang Yogyakarta?
7. Apa pola yang digunakan?
8. Apa latar belakang PKPU cabang Yogyakarta melakukan pendistribusian zakat dengan pola ini?
9. Manfaat yang diharapkan dari penerapan pola distribusi zakat ini?
10. Bagaimana pola pemilihan mustahik?

#### **Daftar Wawancara Mustahik**

1. Darimana anda mengetahui informasi mengenai Lembaga PKPU cabang Yogyakarta?
2. Apa yang memotivasi anda untuk mendaftarkan diri menjadi mustahik distribusi zakat dengan akad *al-qard al-hasan* di PKPU cabang Yogyakarta?
3. Berbentuk apa modal yang anda terima?
4. Apa kendala yang anda hadapi selama menjalani distribusi zakat dengan akad *al-qard al-hasan* di PKPU cabang Yogyakarta?
5. Apa manfaat yang anda dapat setelah mendapatkan distribusi zakat dengan pola ini?
6. Apa pesan saudara kepada PKPU cabang Yogyakarta untuk lebih mengembangkan kiprah dalam memberdayakan masyarakat miskin?

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : PKPU-Y/032.01.I/E/2012

*Bismillahir rohmanir rohiim*

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Suripta  
Jabatan : Kepala PKPU Cabang Yogyakarta


Dengan ini memberikan ijin kepada:

Nama : Faqih El Wafa  
Perguruan Tinggi : Program Studi Muamalat, Fak. Syari'ah & Hukum  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Untuk melaksanakan penelitian di Lembaga Kemanusiaan Nasional PKPU Cabang Yogyakarta dengan judul penelitian "Tinjauan Hukum Islam terhadap Distribusi Dana Zakat dengan Akad Al-Qard Al-Hasan di PKPU Cabang Yogyakarta".

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 30 Januari 2012

  
LEMBAGA  
KEMANUSIAAN  
NASIONAL  
**Suripta**  
**Kepala PKPU Cabang Yogyakarta**

## PROGRAM SANTUNAN TALI KASIH

### ( SANTIKA )

#### AKAD PEMBIAYAAN AL-QARDHUL HASAN

No: PKPU-Y/228.03.VI/MoU/2011

*Bismillahirrahmanirrahim*

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad (perjanjian) itu” (QS. A I-Maidah : 1)

“Barang siapa meminjam dari saudaranya dengan tekad akan mengembalikannya, maka Allah akan membantu melunasinya. Dan barang siapa meminjam dengan niat tidak mengembalikannya, maka Allah akan membuatnya bangkrut” (Al-Hadist)

Pada hari ini, Kamis tanggal 27 Desember 2011 kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : Aris Budi Santoso  
Jabatan : Kepala Program Layanan Masyarakat

Dalam akad pembiayaan ini bertindak untuk dan atas nama Pos Keadilan Peduli Ummat (PKPU) selanjutnya disebut sebagai PIHAK I

2. Nama : Suparji  
Alamat : Kratuan, Purwobinangun, Pakem, Sleman, Yk.  
Jabatan : Pemilik Usaha

Dalam akad pembiayaan ini bertindak untuk dan atas namanya sendiri, selanjutnya disebut PIHAK II.

Telah bersepakat melaksanakan Akad Pembiayaan Al-Qardhul Hassan, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. PIHAK I memberikan pembiayaan kepada PIHAK II sebesar Rp. 1.000.000,00 (Satu Juta rupiah).
2. Pembiayaan tersebut akan digunakan oleh PIHAK II untuk keperluan penambahan modal usaha Kripik Bonggol Pisang dan apabila sudah bisa mandiri maka untuk bisa dialihkan kepada orang lain.
3. Jangka waktu pembiayaan selama 12 ( duabelas ) bulan terhitung mulai tanggal 27 Desember 2011 s/d 26 Desember 2012.
4. Pembayaran dilakukan oleh PIHAK II dengan cara sbb;
  - a. Pembayaran dilakukan secara angsuran bulanan sebanyak maksimal 12 (duabelas) kali angsuran.
  - b. Angsuran pertama dilakukan pada tanggal 1 Januari 2011 dan untuk angsuran selanjutnya dilakukan setiap tanggal 1 setiap bulan.

c. Besarnya angsuran minimal Rp. 84.000,00 ( Delapan Puluh Empat ribu rupiah)

Dengan perincian sebagai berikut :

- Angsuran pokok	Rp. 84.000,00 / bulan
- Infak	Rp. .....
Jumlah	Rp. .....

5. PIHAK II memberi jaminan berupa Aset Dagangan apabila PIHAK II tidak melakukan pembayaran angsuran selama 3 (tiga) kali berturut-turut.
6. Pihak II untuk selalu memasang bedroup/spanduk atau yang ada logo PKPU di tempat dan bungkus usahanya.
7. Hal-hal yang belum diatur dalam pasal-pasal pembiayaan ini akan ditetapkan kemudian dengan kesepakatan kedua belah pihak yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari akad pembiayaan ini.

Demikian akad pembiayaan ini dibuat dan ditandatangani dengan sebenarnya, tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun. Semoga Allah SWT meridhoi segala ikhtiar kita, amin.

Yogyakarta, 26 Desember 2011

PIHAK I

PIHAK II

( Aris Budi Santoso )

( Suparji )

Saksi-saksi :

Saksi I

Saksi II

( ..... )

( ..... )

## SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini saya

Nama : Suripta

Pekerjaan : Kepala PKPU Cabang Yogyakarta

Menyatakan bahwa saya telah di wawancarai pihak penelitian guna menyusun skripsi dengan judul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP DISTRIBUSI DANA ZAKAT DENGAN AKAD AL-QARD AL-HASAN DI PKPU (Pos Kemanusiaan Peduli Ummat) CABANG DIY" oleh saudara:

Nama : Faqih el-Wafa

NIM : 08380066

Jurusan : Muamalat

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Demikian surat bukti wawancara saya buat untuk dapat digunakan  
sebagaimana mestinya

Yogyakarta, 23 Maret 2012

(  )  
Responden/Narasumber

## SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini saya

Nama : Ceriani

Pekerjaan : Pegawai PKPU cabang Yogyakarta bagian Customer Relation

Menyatakan bahwa saya telah di wawancara pihak penelitian guna menyusun skripsi dengan judul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP DISTRIBUSI DANA ZAKAT DENGAN AKAD *AL-QARD AL-HASAN* DI PKPU (Pos Kemanusiaan Peduli Ummat) CABANG YOGYAKARTA" oleh saudara:

Nama : Faqih el-Wafa

NIM : 08380066

Jurusan : Muamalat

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Demikian surat bukti wawancara saya buat untuk dapat digunakan  
sebagaimana mestinya

Yogyakarta, 31 Mei 2012



( Ceriani )  
Responden/Narasumber

## SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini saya

Nama : Eko Widiyarto

Pekerjaan : Pegawai PKPU cabang Yogyakarta bagian Penghimpuan

Menyatakan bahwa saya telah di wawancara pihak penelitian guna menyusun skripsi dengan judul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP DISTRIBUSI DANA ZAKAT DENGAN AKAD AL-QARD AL-HASAN DI PKPU (Pos Kemanusiaan Peduli Ummat) CABANG DIY" oleh saudara:

Nama : Faqih el-Wafa

NIM : 08380066

Jurusan : Muamalat

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Demikian surat bukti wawancara saya buat untuk dapat digunakan  
sebagaimana mestinya

Yogyakarta, 30 Mei 2012

  
( Eko Widiyarto )  
Responden/Narasumber

## SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini saya

Nama : Aris Budi Santoso

Pekerjaan : Pegawai PKPU Cabang DIY bagian Pendayagunaan / Fasilitator Ekone

Menyatakan bahwa saya telah di wawancara pihak penelitian guna menyusun skripsi dengan judul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP DISTRIBUSI DANA ZAKAT DENGAN AKAD AL-QARD AL-HASAN DI PKPU (Pos Kemanusiaan Peduli Ummat) CABANG DIY" oleh saudara:

Nama : Faqih el-Wafa

NIM : 08380066

Jurusan : Muamalat

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Demikian surat bukti wawancara saya buat untuk dapat digunakan  
sebagaimana mestinya

Yogyakarta, 23 Maret 2012



(ARIS BUDI SANTOSO)  
Responden/Narasumber

## SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini saya

Nama : *Doddy Pranoto*

Pekerjaan : Pegawai PKPU Cabang Yogyakarta bagian Pendayagunaan / Charity

Menyatakan bahwa saya telah di wawancara pihak penelitian guna menyusun skripsi dengan judul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP DISTRIBUSI DANA ZAKAT DENGAN AKAD AL-QARD AL-HASAN DI PKPU (Pos Kemanusiaan Peduli Ummat) CABANG DIY" oleh saudara:

Nama : Faqih el-Wafa

NIM : 08380066

Jurusan : Muamalat

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Demikian surat bukti wawancara saya buat untuk dapat digunakan  
sebagaimana mestinya

Yogyakarta, 23 Maret 2012



(*Doddy Pranoto*)  
Responden/Narasumber

## SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini saya

Nama : Sriyono

Pekerjaan : Pegawai PKPU Cabang Yogyakarta bagian Pendayagunaan / Surveyor

Menyatakan bahwa saya telah di wawancara pihak penelitian guna menyusun skripsi dengan judul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP DISTRIBUSI DANA ZAKAT DENGAN AKAD AL-QARD AL-HASAN DI PKPU (Pos Kemanusiaan Peduli Ummat) CABANG DIY" oleh saudara:

Nama : Faqih el-Wafa

NIM : 08380066

Jurusan : Muamalat

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Demikian surat bukti wawancara saya buat untuk dapat digunakan  
sebagaimana mestinya

Yogyakarta, 23 Maret 2012



( Sriyono )  
Responden/Narasumber

## SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini saya

Nama : Fosmawati

Pekerjaan : Pengahit kerajinan

Menyatakan bahwa saya telah di wawancarai pihak penelitian guna menyusun skripsi dengan judul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP DISTRIBUSI DANA ZAKAT DENGAN AKAD *AL-QARD AL-HASAN* DI PKPU (Pos Kemanusiaan Peduli Ummat) CABANG YOGYAKARTA" oleh saudara:

Nama : Faqih el-Wafa

NIM : 08380066

Jurusan : Muamalat

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Demikian surat bukti wawancara saya buat untuk dapat digunakan  
sebagaimana mestinya

Yogyakarta, 5 Juni 2012

  
( Fosmawati )  
Responden/Narasumber

## SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini saya

Nama : Kurnianto Yudo W

Pekerjaan : pengusaha warung es Jellygar

Menyatakan bahwa saya telah di wawancara pihak penelitian guna menyusun skripsi dengan judul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP DISTRIBUSI DANA ZAKAT DENGAN AKAD AL-QARD AL-HASAN DI PKPU (Pos Kemanusiaan Peduli Ummat) CABANG DIY" oleh saudara:

Nama : Faqih el-Wafa

NIM : 08380066

Jurusan : Muamalat

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Demikian surat bukti wawancara saya buat untuk dapat digunakan  
sebagaimana mestinya

Yogyakarta, 13 Maret 2012



(Kurnianto TW)  
Responden/Narasumber

## SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini saya

Nama : Bibit Supriyanto

Pekerjaan : Pengusaha Keripik Pare dan Pisang

Menyatakan bahwa saya telah di wawancarai pihak penelitian guna menyusun skripsi dengan judul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP DISTRIBUSI DANA ZAKAT DENGAN AKAD AL-QARD AL-HASAN DI PKPU (Pos Kemanusiaan Peduli Ummat) CABANG DIY" oleh saudara:

Nama : Faqih el-Wafa

NIM : 08380066

Jurusan : Muamalat

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Demikian surat bukti wawancara saya buat untuk dapat digunakan  
sebagaimana mestinya

Yogyakarta, 23 Maret 2012

  
(BIBIT SUPRIYANTO)  
Responden/Narasumber

## SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini saya

Nama : Sri Purwanti

Pekerjaan : Pengusaha Keripik Bonggol Pisang

Menyatakan bahwa saya telah di wawancara pihak penelitian guna menyusun skripsi dengan judul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP DISTRIBUSI DANA ZAKAT DENGAN AKAD AL-QARD AL-HASAN DI PKPU (Pos Kemanusiaan Peduli Ummat) CABANG DIY" oleh saudara:

Nama : Faqih el-Wafa

NIM : 08380066


Jurusan : Muamalat

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Demikian surat bukti wawancara saya buat untuk dapat digunakan  
sebagaimana mestinya

Yogyakarta, 23 Maret 2012

  
( Sri Purwanti )  
Responden/Narasumber

## **CURRICULUM VITAE**

Nama : Faqih El Wafa

Tempat/Tanggal Lahir : Rantau, 23 Mei 1990

Alamat : Jl. Sultan Adam Gg. Kartika No. 25A RT. 25,  
Banjarmasin

Email : faqih\_me@rocketmail.com

Nama Ayah : Drs. H. Ali Mirdad

Nama Ibu : Hj. Lisa Utami, S. Pd.

Riwayat Pendidikan :

1. Sekolah Dasar Islam Sabilal Muhtadin Banjarmasin (1996-2002)
2. Mts. Pondok Pesantren Darunnajah Jakarta (2002-2005)
3. SMA Pondok Pesantren Darunnajah Jakarta (2005-2008)
4. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2008-2012)